



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Balai Karangan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Oktober 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6103211003051212 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan (berkas terpisah/inkracht) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6103211003051212 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 06:00 di Dsn. Balai Karangin I Desa Balai Karangin Kec.Sekayam Kab. Sanggau Terdakwa bersama dengan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan mengajak Anak Korban ke Padong Pangeran untuk santai-santai, kemudian pada saat di Padong Pangeran saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan mengajak dengan menarik paksa lengan Anak Korban menuju rumah kosong yang berada di Padong Pangeran dengan berkata "YUK IKUT AKU", kemudian Anak Korban di ajak masuk ke dalam ruangan kosong/kamar, kemudian korban dipaksa membuka pakaiannya oleh saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan dengan cara mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban agar mengikuti keinginannya. Kemudian setelah korban telanjang, korban disuruh baring oleh saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan di atas papan yang melintang antara jendela pada ruangan kamar tersebut, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan membuka celana pendek bahan jeans dan celana dalamnya, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan memainkan kemaluannya sehingga kemaluannya sudah tegang, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menindih korban dengan posisi jongkok dan mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menarik paksa kedua kaki korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban secara paksa, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menggoyang kemaluannya di kemaluan korban, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan naik ke atas korban dengan posisi kemaluan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan ke mulut korban dengan berkata "BUKA MULUT KAU", kemudian karena dipaksa tersebut akhirnya korban membuka mulut dan menghisap kemaluan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam mulut korban, kemudian korban muntah dan lemas, kemudian Terdakwa membuka celana jeans panjang warna biru yang terdakwa pakai dan juga celana pendek dan celana dalam tanpa membuka baju, kemudian dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk dengan kaki korban berada di atas paha Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban secara paksa selama 1 (satu) menit menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa naik ke atas korban dengan posisi kemaluan Terdakwa dihadapkan ke wajah korban ditempelkan tepat di bibir korban, sehingga korban menolak yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa korban dengan menarik kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga korban terpaksa membuka mulut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) detik Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 322/VER/PKM-BK/XI/2019 tanggal 14 November 2019 terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar ditemukan kesimpulan : "ditemukan pada bagian bibir vagina tidak tampak luka lecet atau memar serta terdapat sebuah robekan di selaput dara pada posisi jam 3".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan (berkas terpisah/inkracht) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan nomor Kartu Keluarga Nomor 6103211003051212 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 06:00 di Dsn. Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec.Sekayam Kab. Sanggau Terdakwa bersama dengan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan mengajak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Anak Korban ke Padong Pangeran untuk santai-santai, kemudian pada saat di Padong Pangeran saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan mengajak dengan menarik paksa lengan Anak Korban menuju rumah kosong yang berada di Padong Pangeran dengan berkata "YUK IKUT AKU", kemudian Anak Korban di ajak masuk ke dalam ruangan kosong/kamar, kemudian korban dipaksa membuka pakaiannya oleh saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan dengan cara mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban agar mengikuti keinginannya. Kemudian setelah korban telanjang, korban disuruh baring oleh saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan di atas papan yang melintang antara jendela pada ruangan kamar tersebut, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan membuka celana pendek bahan jeans dan celana dalamnya, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan memainkan kemaluannya sehingga kemaluannya sudah tegang, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menindih korban dengan posisi jongkok dan mencium bibir korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menarik paksa kedua kaki korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban secara paksa, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan menggoyang kemaluannya di kemaluan korban, kemudian saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan naik ke atas korban dengan posisi kemaluan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan ke mulut korban dengan berkata "BUKA MULUT KAU", kemudian karena dipaksa tersebut akhirnya korban membuka mulut dan menghisap kemaluan saksi Arie Gusema Als Ari Bin Hasan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam mulut korban, kemudian korban muntah dan lemas, kemudian Terdakwa membuka celana jeans Panjang warna biru yang Terdakwa pakai dan juga celana pendek dan celana dalam tanpa membuka baju, kemudian dengan posisi duduk dengan kaki korban berada di atas paha Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban secara paksa selama 1 (satu) menit menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa naik ke atas korban dengan posisi kemaluan Terdakwa di hadapkan ke wajah korban di tempelkan tepat di bibir korban, sehingga korban menolak yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa korban dengan menarik kepala korban dengan tangan kanan Terdakwa sehingga korban terpaksa membuka mulut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) detik Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 322/VER/PKM-BK/XI/2019 tanggal 14 November 2019 terhadap Anak Korban yang di tanda tangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar ditemukan kesimpulan: "ditemukan pada bagian bibir vagina tidak tampak luka lecet atau memar serta terdapat sebuah robekan di selaput dara pada posisi jam 3".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban (Saksi 1), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah dua orang yang pada awalnya tidak Anak Korban kenal, kemudian setelah Anak Korban melapor ke pihak Kepolisian Sektor Sekayam dan disitu Anak Korban baru mengetahui nama pelakunya yaitu Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa setelah ditunjukkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian Sektor Sekayam;
- Bahwa Anak Korban tidak mengenal Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa, karena Anak Korban baru bertemu dengan kedua orang tersebut di Warung Kopi Pak Mita serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban meminta ijin kepada Bapak dan Ibu Anak Korban untuk menginap di rumah kawan perempuan bernama Sdri. YEYE di Desa Engkahan untuk mengerjakan tugas Sekolah. Kemudian setelah Anak Korban diijinkan menginap di rumah Sdri. YEYE, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Sdra. YEYE berangkat dari rumah Anak Korban menuju ke rumah Sdri. YEYE untuk mengerjakan tugas sekolah;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama sdri YEYE pergi ke acara pesta perkawinan yang tidak jauh dari rumah sdri. YEYE Desa Engkahan. Kec. Sekayam Kab. Sanggau hingga pukul 02.00 WIB tanggal 29 September 2019. Yang mana pada saat itu Anak Korban terpisah dari sdri. YEYE, karena pada saat di acara pesta pernikahan tersebut Anak Korban berjumpa dengan Sdra. SURYA dan ABEN dan diajak ke Balai Karangan untuk nyantai di warung Wifi Pak MITA di Dsn. Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban bersama dengan Sdra. SURYA dan ABEN pergi ke warung Wifi Pak MITA;
- Bahwa sesampainya Anak Korban disana nyantai di warung Wifi Pak MITA, Anak Korban bertemu dengan sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa dan Sdra. DIKI kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban diajak oleh sdra. ARIE GUSEMA untuk ke Padong Pangeran dan Anak Korban pun mengikuti saja kemudian sdra. ARIE GUSEMA terlebih dulu mengantar Terdakwa dan sdra. DIKI ke Padong Pangeran serta mengantar sdra. ABEN pulang ke rumahnya kemudian sdra. ARIE GUSEMA kembali lagi ke warung Wifi pak Mita untuk menjemput sdra. SURYA dan Anak Korban, kemudian setelah sampai di Padong Pangeran Dsn. Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sdra. ARIE GUSEMA menyuruh sdra. DIKI dan sdra. SURYA untuk pulang sambil melemparkan kunci sepeda motor kepada sdra. DIKI;
- Bahwa setelah sdra. DIKI dan sdra. SURYA meninggalkan Padong Pangeran kemudian Anak Korban dipaksa oleh Sdra. ARIE GUSEMA dengan berkata "yok ikut aku" tetapi Anak Korban menjawab "kemana?" dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan untuk masuk ke sebuah rumah kosong yang belum jadi tetapi sudah ada atap, dinding dan lantainya dan terdapat sekat-sekat seperti ruang kamar 2 buah yang berada di padong pangeran;
- Bahwa setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, Anak Korban dibawa ke dalam ruangan kamar kemudian Sdra. ARIE GUSEMA berkata ke Anak Korban "ndak kau buka baju kau tu" (seperti nada mengancam) memaksa Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau kemudian leher Anak Korban dicekik dan pipi Anak Korban ditampar oleh Sdra. ARIE GUSEMA sambil memaksa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang bulat;

- Bahwa setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban disuruh baring oleh Sdra. ARIE GUSEMA di atas papan yang melintang di antara jendela pada ruangan kamar rumah kosong tersebut karena pada saat itu Anak Korban sudah ketakutan dan Anak Korban menurut saja perintah Sdra. ARIE GUSEMA, pada saat itu Anak Korban melihat Sdra. ARIE GUSEMA mengeluarkan kantong plastik bening ukuran ± 1 (satu) kg yang sudah berisikan lem dan langsung menghirup lem dalam plastik tersebut bersama Terdakwa secara bergantian kurang lebih selama 2-3 menit, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA mendekat ke Anak Korban dan langsung membuka celana pendek bahan jeans dan celana dalamnya yang Anak Korban kenakan kemudian Sdra. ARIE GUSEMA memainkan penis (alat kelamin) selama $\pm 5 - 6$ detik, Anak Korban melihat penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA sudah tegang kemudian Sdra. ARIE GUSEMA langsung menindih Anak Korban dengan posisi jongkok dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian kedua tangan Sdra. ARIE GUSEMA menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang Sdra. ARIE GUSEMA dan langsung memasukan penis (alat kelamin)nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa dan Anak Korban merasakan perih ketika penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA masuk ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban selama ± 5 menit dengan cara menggoyangkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban dengan berkata "buka mulut kau, ndak kau bukanya" menempelkan penis (alat kelamin)nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menggelengkan kepala untuk menolaknya tetapi Sdra. ARIE GUSEMA memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan kedua tangannya, akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan menghisap penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA selama ± 2 menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban muntah dan Anak Korban langsung lemas;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA adalah waktu itu Anak Korban melihat Sdra. ARIE GUSEMA mengambil

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone miliknya dan langsung mengambil gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana sebanyak dua kali jepret;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang lemas setelah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA, kemudian Terdakwa membuka celana jeans panjang warna biru, celana seperti celana bola dan celana dalam yang ia kenakan tanpa membuka baju langsung dengan posisi seperti duduk dengan kaki Anak Korban berada di atas paha Terdakwa langsung memasukan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa selama \pm 1 menit dan sama seperti Sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban menempelkan penis (alat kelamin) nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan menghisap penis (alat kelamin) Terdakwa selama \pm 30 detik hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah selesai Anak Korban langsung lemas dan beranjak mencari pakaian Anak Korban dan langsung Anak Korban gunakan/pakai lagi pakaian Anak Korban tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh Sdra. ARIE GUSEMA hingga ke simpang segirau, setelah sampai di simpang segirau Anak Korban menunggu oplet untuk pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB bapak Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban sambil menunjukkan foto bugil di handphone milik abang sepupu Anak Korban a.n. Sdra. HENDRA yang didapatkan dari Facebook dengan kata-kata "ini kamu kah nak" kemudian Anak Korban kaget dan nangis yang akhirnya Anak Korban menceritakan kepada bapak Anak Korban bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila oleh dua orang yang tidak Anak Korban kenali di Padong pangeran dan setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada bapak Anak Korban pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Anak Korban dibawa oleh Bapak Anak Korban beserta keluarga ke Polsek Sekayam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Sekayam agar pelaku diproses secara hukum oleh Polisi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk paksaan Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa tersebut yaitu pada saat membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut Sdra. ARIE GUSEMA dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan kemudian pada saat Sdra. ARIE GUSEMA mengajak berhubungan badan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, Sdra. ARIE GUSEMA mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan kata-kata “ndak kau buka baju kau tu” (seperti nada mengancam) kemudian pada saat Sdra. ARIE GUSEMA akan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berusaha menghindari dengan cara meronta-ronta agar Sdra. ARIE GUSEMA tidak dapat menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa memegang Anak Korban dengan cara menindih di bagian dada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut, Anak Korban masih mengenalnya yaitu pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat terjadinya perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban oleh Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban masing-masing satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa dan selain itu secara psikis Anak Korban menjadi trauma kemudian merasa malu dan minder akibat perbuatan asusila tersebut setelah disebarluaskannya foto bugil Anak Korban di Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan Saksi mengenai terjadinya perbuatan asusila terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban yang mana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah kosong yang berada di Padong Pangeran Dsn. Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak Saksi tersebut, namun menurut keterangan dari anak Saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak Korban pelaku tersebut dua orang yang mana 1 orang tersebut badanya besar bertato dan yang satunya kecil dan bertato;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak Saksi tersebut, Saksi sedang berada di rumah Dsn. Semeng Rt/Rw : 009/000 Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan Saksi mengetahui terjadinya perbuatan asusila terhadap anak Saksi tersebut pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi yaitu Sdra. INDRA yang memperlihatkan foto di Handphone miliknya ada foto anak Saksi yaitu Anak Korban telanjang bulat tanpa busana dalam posisi terbaring;
- Bahwa tindak pidana asusila terhadap anak Saksi tersebut menurut keterangan dari anak Saksi yaitu Anak Korban bahwa anak Saksi pertama-tama diajak ke padong pangeran oleh dua orang yang tidak dikenalnya, kemudian setelah sampai di padong pangeran anak Saksi yaitu Anak Korban dipaksa masuk ke dalam rumah kosong yang ada di padong pangeran kemudian lehernya dicekik dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh dua orang yang tidak dikenal dengan cara digilir/ bergantian kemudian setelah kedua orang yang tidak dikenal tersebut berhasil menyetubuhi anak Saksi yaitu Anak Korban tersebut dalam posisi telanjang kemudian difoto dan disebarluaskan melalui media sosial berupa Facebook;
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan perbuatan asusila terhadap anak Saksi yaitu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali tapi dengan cara digilir oleh dua orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak Saksi yaitu Anak Korban tersebut, anak Saksi masih berusia 12 tahun yang mana anak Saksi tersebut masih usia sekolah yaitu kelas 1 SMP N 1 Entikong di Dsn. Semangit;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib anak Saksi yaitu Anak Korban setelah pulang sekolah berpamitan kepada Saksi dan ibunya akan menginap di rumah kawan perempuan bernama Sdri. YEYE di Desa Engkahan untuk mengerjakan tugas Sekolah. Kemudian setelah Saksi ijin menginap di rumah Sdri. YEYE pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB anak Saksi bersama dengan Sdri. YEYE berangkat ke rumah YEYE untuk mengerjakan tugas sekolah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi yang bernama Anak Korban pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, anak Saksi pulang ke rumah dalam kondisi sehat dan tidak Saksi dapati hal yang mencurigakan, akhirnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang makan malam, Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi yaitu Sdra. INDRA yang memperlihatkan foto di Handphone miliknya ada foto anak Saksi yaitu Anak Korban telanjang bulat tanpa busana dalam posisi terbaring;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal foto tersebut kepada anak Saksi yaitu Anak Korban yang mana saat Saksi tanyakan, dengan ketakutan anak Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa foto yang diperlihatkan tersebut adalah benar foto anak Saksi yang mana anak Saksi tersebut menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB telah disetubuhi oleh dua orang yang tidak dikenalnya di Padong pangeran dan setelah pulang ke rumah, anak Saksi ketakutan mau menceritakan hal tersebut kepada Saksi ataupun ibunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban pulang setelah menginap dari rumah Sdri. YEYE;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluannya (vagina) pada saat buang air kecil atau pun air besar serta anak Saksi tersebut mengalami trauma terhadap laki-laki serta merasa malu karena foto bugilnya telah disebarluaskan ke media sosial Facebook;
- Bahwa terhadap gambar foto barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk warna oranye, 1 (satu) helai baju kaos tanpa merk warna putih, 1 (satu) helai sweater tanpa merk warna merah, 1 (satu) helai celana panjang merk SOUL OUT warna biru, yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut Saksi masih mengenalnya yaitu pakaian yang dipakai oleh anak Saksi yaitu Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan asusila terhadap anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku bapak kandung dari Anak Korban menginginkan agar supaya pelaku perbuatan asusila terhadap anak Saksi tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum dengan seadil-adilnya mengingat anak Saksi tersebut masih usia di bawah umur dan secara kemanusiaan Saksi sangat prihatin dan sangat khawatir terhadap nasib anak Saksi di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah kosong yang berada di Padong Pangeran Dsn. Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan/hubungan badan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban, Saksi tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan/ hubungan badan dengan Anak Korban bersama Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara pertama-tama pada saat berkenalan dengan Anak Korban di warung Wifi Pak MITA dalam kondisi gerimis, Saksi dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang berada di Padong Pangeran namun Anak Korban menolak sehingga Saksi memaksa dengan cara menarik lengan sebelah kanan Anak Korban. Kemudian setelah sampai di rumah kosong yang berada di Padong Pangeran, Anak Korban Saksi ajak masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut kemudian Saksi memaksa Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Saksi mencekik lehernya dengan tangan sebelah kiri Saksi kemudian menampar pipinya dengan tangan kanan Saksi karena Saksi sudah ingin bersetubuh akhirnya Saksi langsung buka baju dan celana panjang yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang bulat;
- Bahwa setelah Anak Korban telanjang bulat, Anak Korban langsung Saksi baringkan di atas kayu balok yang berada di salah satu kamar rumah kosong yang melintang di jendela rumah tersebut kemudian Anak Korban terbaring di atas kayu balok, selanjutnya Saksi mengeluarkan plastik yang berisikan Lem Fox dari dalam saku celana Saksi dan langsung menghisap Lem tersebut bersama Terdakwa secara bergantian setelah itu Saksi melepas celana pendek dan celana dalam yang Saksi kenakan kemudian Saksi memainkan kemaluan (penis) Saksi hingga mengeras kemudian Saksi menindih Anak Korban yang sudah terbaring di atas kayu balok tersebut dengan posisi jongkok sambil mencium bibir Anak Korban

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



- sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban meronta dan melawan hingga akhirnya Terdakwa memegang badan Anak Korban dengan posisi dikangkangi oleh Terdakwa agar Anak Korban tidak bisa bergerak. Setelah Terdakwa memegang badan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian kemaluan (penis) Saksi, Saksi masukkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban setelah kemaluan (penis) Saksi masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pinggul Saksi, Saksi gerakkan maju mundur berulang kali selama ± 5 menit, setelah itu Saksi suruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan (penis) Saksi, pada awalnya Anak Korban menolaknya dengan menggelengkan kepalanya sehingga kepala Anak Korban Saksi tarik dengan kedua tangan Saksi ke arah kemaluan Saksi agar Anak Korban mengisap kemaluan (penis) Saksi. Setelah kepala Anak Korban Saksi tarik dan kemaluan (penis) Saksi menempel di bagian bibir Anak Korban kemudian Anak Korban langsung mengisap kemaluan (penis) Saksi selama ± 5 menit yang akhirnya kemaluan (penis) Saksi mengeluarkan cairan sperma yang Saksi keluarkan di bagian mulut Anak Korban. Setelah kemaluan (penis) Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan kemudian Anak Korban langsung dikangkangi lagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur selama ± 1 menit kemudian Terdakwa Saksi lihat memaksa Anak Korban untuk mengisap kemaluan (penis) Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di padong pangeran yaitu dengan kata-kata “yuk kita ke padong yuk!! gak enak disini pagi-pagi, nanti saya yang ngantar pulang kamu ke rumah lah!!” kemudian setelah sampai di rumah kosong di padong pangeran, Saksi mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan kata-kata “yuk main yuk” kemudian Anak Korban menjawab dengan kata-kata “Enggak bang”;
 - Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama Sdr. ABEN, Sdra. DIKI, dan Terdakwa sewaktu pulang dari pasar membeli kue, Saksi bertemu dengan Sdra. SURYA di warung Wifi Pak MITA. Setelah Saksi bertemu dengan



Sdra. SURYA, Saksi berkenalan dengan Anak Korban yang sedang duduk bersama Sdra. SURYA;

- Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Anak Korban dan ngobrol bersama Anak Korban akhirnya pada sekira pukul 05.30 WIB Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di padong pangeran dengan kata-kata "yuk kita kepadong jak yuk !! gak enak disini pagi-pagi, nanti saya yang ngantar pulang kamu ke rumah lah!! kemudian Saksi langsung meminjam sepeda motor milik Sdra. DIKI di Warung Wifi Pak MITA untuk mengantar Terdakwa kepadong pangeran dengan bertanjak tiga bersama Sdra. DIKI. Kemudian Saksi mengantar Sdra. DIKI dan Terdakwa sampai di simpang padong pangeran. Setelah sampai di padong pangeran, Terdakwa dan Sdra. DIKI menunggu di simpang padong pangeran sedangkan Saksi menjemput Sdra. SURYA dan Anak Korban di warung Wifi Pak MITA untuk menyusul Terdakwa dan Sdra. DIKI di padong pangeran. Setelah sampai di Padong Pangeran selanjutnya Sdra. SURYA dan sdra. DIKI pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. DIKI dan kemudian Saksi dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam rumah kosong yang berada di Padong Pangeran dengan kata-kata "yuk ikut aku!!"
- Bahwa pada awalnya Anak Korban menolaknya sehingga Saksi memaksa dengan cara menarik lengan sebelah kanan Anak Korban. Kemudian setelah sampai di rumah kosong yang berada di Padong Pangeran, Anak Korban Saksi ajak masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut kemudian Saksi memaksa Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban tidak mau kemudian Saksi mencekik leher Anak Korban dengan tangan sebelah kiri Saksi kemudian menampar pipinya dengan tangan kanan Saksi karena Saksi sudah kepengen bersetubuh akhirnya Saksi langsung buka baju dan celana panjang yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang bulat. Setelah Anak Korban telanjang bulat ia nya (Anak Korban) langsung Saksi baringkan di atas kayu balok yang berada di salah satu kamar rumah kosong yang melintang di jendela rumah tersebut kemudian setelah Anak Korban terbaring di atas kayu balok selanjutnya Saksi mengeluarkan plastik yang berisikan Lem Fox dari dalam saku celana Saksi dan langsung menghisap Lem tersebut bersama Terdakwa secara bergantian. Kemudian setelah menghisap Lem Fox, Saksi melepas celana pendek dan celana dalam yang Saksi kenakan kemudian Saksi memainkan kemaluan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



(penis) Saksi hingga mengeras kemudian Saksi menindih Anak Korban yang sudah terbaring di atas kayu balok tersebut dengan posisi jongkok sambil mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian Saksi menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang Saksi, selanjutnya pada saat itu Anak Korban meronta-ronta hingga akhirnya Terdakwa memegang badan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian kemaluan (penis) Saksi masukkan ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa setelah kemaluan (penis) Saksi masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pinggul Saksi, Saksi gerakkan maju mundur berulang kali selama ± 5 menit setelah itu Saksi suruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Saksi (Penis) namun Anak Korban menolaknya dengan menggelengkan kepalanya sehingga kepala Anak Korban Saksi tarik dengan kedua tangan Saksi ke arah kemaluan Saksi agar Anak Korban mengisap kemaluan (penis) Saksi. Setelah kepala Anak Korban Saksi tarik dan kemaluan (penis) Saksi menempel di bagian bibir Anak Korban kemudian Anak Korban langsung mengisap kemaluan (penis) Saksi selama ± 5 menit yang akhirnya kemaluan (penis) Saksi mengeluarkan cairan sperma yang Saksi keluarkan di bagian mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah kemaluan (penis) Saksi mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan kemudian Anak Korban langsung dikangkangi lagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke arah kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggerakkan pinggulnya maju mundur selama ± 1 menit kemudian Terdakwa Saksi lihat memaksa Anak Korban untuk mengisap kemaluan (penis) Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban yang mana Anak Korban masih dalam keadaan kondisi bugil Anak Korban Saksi foto menggunakan handphone milik Saksi sebanyak tiga kali, yang selanjutnya Saksi langsung mengenakan celana dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan kemudian Saksi menghubungi Sdra.DANDI via telepon untuk meminjam sepeda motornya untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya. Pada saat Saksi mengantarkan pulang Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. DANDI, dalam perjalanan pulang Anak Korban meminta Saksi untuk



mengantar sampai di simpang Segirau saja yang akhirnya Anak Korban Saksi tinggalkan di Simpang Segirau Desa Engkahan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh/hubungan badan Saksi ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban kemudian Saksi menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluan Saksi agar kemaluan (penis) Saksi dihisap oleh Anak Korban dan selain itu pada saat Saksi akan memasukkan kemaluan (penis) Saksi ke kemaluan (vagina) Anak Korban dipegangi oleh Terdakwa agar Anak Korban tidak bergerak meronta-ronta;
- Bahwa pada saat Saksi ataupun Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) ke alat kemaluan (vagina) Anak Korban, ia nya (Anak Korban) melakukan perlawanan dengan cara meronta-rota;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya, Anak Korban tidak mau membukanya dan akhirnya Saksi membuka paksa baju/ pakaian Anak Korban dan pada saat Anak Korban Saksi buka pakaiannya, Anak Korban ada berteriak namun mulutnya Saksi bungkam/ Saksi tutup menggunakan tangan Saksi kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk diam;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi khilaf dan karena nafsu Saksi memuncak setelah melihat Anak Korban sewaktu di Warung Wifi Pak MITA;
- Bahwa terhadap gambar foto barang bukti berupa : a. 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk warna oranye, b. 1 (satu) helai baju kaos tanpa merk warna putih, c. 1 (satu) helai sweter tanpa merk warna merah, d. 1 (satu) helai celana panjang merk SOUL OUT warna biru, yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut, Saksi masih mengenalnya yaitu pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Saksi setubuhi bersama Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan waktu itu yaitu celana Jeans pendek warna hitam, celana dalam warna abu-abu serta baju kaos warna biru dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, Saksi tidak ingat lagi sedangkan terhadap pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban yaitu switer warna merah, baju kaos warna putih dan celana jeans warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan divonis hukuman 5 (lima) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kosong yang berada di Padong Pangeran Dsn. Balai Karanganyar I Desa Balai Karanganyar Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat itu meronta dan melawan namun setelah Terdakwa pegang badannya dengan posisi dikangkangi Anak Korban tidak bisa meronta lagi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ABEN, Sdra. DIKI sewaktu pulang dari pasar membeli kue, Terdakwa bertemu dengan Sdra. SURYA di warung Wifi Pak MITA. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. SURYA, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban yang sedang duduk bersama Sdra. SURYA. Setelah berkenalan dan ngobrol bersama Anak Korban akhirnya pada sekira pukul 05.30 WIB sdra. ARIE GUSEMA mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah kosong yang berada di padong pangeran dengan kata-kata "yuk kita ke padong jak yuk!! gak enak disini pagi-pagi, nanti saya yang ngantar pulang kamu kerumah lah !! kemudian sdra. ARIE GUSEMA langsung meminjam sepeda motor milik Sdra. DIKI di Warung Wifi Pak MITA untuk mengantar Terdakwa ke padong pangeran dengan bertanjak tiga bersama Sdra. DIKI;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai/ tiba di Padong Pangeran, Terdakwa menunggu di simpang padong pangeran sedangkan sdra. ARIE GUSEMA menjemput Sdra. SURYA dan Anak Korban di warung Wifi Pak MITA untuk menyusul Terdakwa dan Sdra. DIKI di padong pangeran. Setelah sampai di Padong Pangeran Sdra. SURYA dan sdra. DIKI kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. DIKI dan kemudian Terdakwa, Sdra. ARIE GUSEMA mengajak Anak Korban ke dalam rumah kosong yang berada di Padong Pangeran dengan kata-kata "yuk ikut aku!";
- Bahwa waktu itu Anak Korban menolak sehingga sdra. ARIE GUSEMA memaksa dengan cara menarik lengan sebelah kanan Anak Korban.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah sampai di rumah kosong yang berada di Padong Pangeran, Anak Korban diajak masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah kosong tersebut kemudian sdr. ARIE GUSEMA memaksa Anak Korban untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban tidak mau kemudian sdr. ARIE GUSEMA mencekik lehernya kemudian menampar pipinya kemudian sdr. ARIE GUSEMA langsung membuka baju dan celana panjang yang dikenakan Anak Korban hingga telanjang bulat;

- Bahwa setelah Anak Korban telanjang bulat, ia nya (Anak Korban) langsung dibaringkan di atas kayu balok yang berada di salah satu kamar rumah kosong yang melintang di jendela rumah tersebut oleh sdr. ARIE GUSEMA kemudian setelah Anak Korban terbaring di atas kayu balok tersebut selanjutnya sdr. ARIE GUSEMA mengeluarkan plastik yang berisikan Lem Fox dari dalam saku celananya dan langsung menghisap Lem Fox tersebut bergantian dengan Terdakwa, setelah itu sdr. ARIE GUSEMA melepas pakaiannya dan langsung menindih Anak Korban yang sudah terbaring di atas kayu balok tersebut dengan posisi jongkok sambil mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 kali kemudian menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang sdr. ARIE GUSEMA setelah itu Anak Korban meronta-ronta hingga akhirnya Terdakwa memegangi badan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa bergerak kemudian sdr. ARIE GUSEMA memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan sdr. ARIE GUSEMA, kemudian kemaluan (penis) sdr. ARIE GUSEMA mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di bagian mulut Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa langsung membuka celana dan langsung mengangkangi Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah mengeras ke arah kemaluan (vagina) Anak Korban setelah kemaluan (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pinggul Terdakwa, Terdakwa gerakan maju mundur berulang kali selama \pm 1 menit kemudian Terdakwa berdiri dan memaksa Anak Korban untuk mengisap kemaluan (penis) Terdakwa dengan menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa selama \pm 1 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara ARIE GUSEMA melakukan persetubuhan/ hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban selanjutnya pada saat Anak Korban dalam kondisi bugil, Anak Korban difoto

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdra. ARIE GUSEMA menggunakan handphone miliknya sebanyak tiga kali, yang selanjutnya Terdakwa langsung mengenakan celana dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaiannya kembali dan kemudian sdra. ARIE GUSEMA menghubungi Sdra. DANDI via telepon untuk meminjam sepeda motornya untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangin I Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa terhadap gambar foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa : a. 1 (satu) helai celana dalam tanpa merk warna oranye, b. 1 (satu) helai baju kaos tanpa merk warna putih, c. 1 (satu) helai sweter tanpa merk warna merah, d. 1 (satu) helai celana panjang merk SOUL OUT warna biru, Terdakwa masih mengenalnya yaitu pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa setubuhi bersama Sdra.ARIE GUSEMA;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan mengetahui bahwa sdra. ARIE GUSEMA sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa langsung melarikan diri ke Kab. Landak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdra. ARIE GUSEMA mengajak Anak Korban bersetubuh/ hubungan badan, Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu pada saat sdra. ARIE GUSEMA akan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban, Terdakwa memegang Anak Korban agar tidak bergerak meronta-ronta selain itu sdra. ARIE GUSEMA ada mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban kemudian sdra. ARIE GUSEMA menarik kepala Anak Korban ke arah kemaluannya agar kemaluan (penis) sdra. ARIE GUSEMA dihisap oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi terhadap pakaian yang Terdakwa dan sdra. ARIE GUSEMA gunakan namun terhadap pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, Terdakwa masih ingat yaitu switer warna merah, baju kaos warna putih dan celana jeans warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa atau pun Sdra. ARIE GUSEMA memasukkan alat kemaluan (penis) ke alat kemaluan (vagina) Anak Korban, ia nya (Anak Korban) ada melakukan perlawanan dengan cara meronta-rot dan pada pada saat Anak Korban dibuka pakaiannya, Anak Korban ada berteriak namun mulutnya dibungkam/ ditutup oleh sdra. ARIE GUSEMA dengan menggunakan tangannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et repertum No. 322/VER/PKM-BK/XI/2019 tanggal 14 November 2019 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balai Karangan dan ditandatangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan pada bagian bibir vagina tidak tampak luka lecet atau memar serta terdapat sebuah robekan di selaput dara pada posisi jam 3;
2. Kartu Keluarga Nomor 6103211003051212 tanggal 12 Juli 2019 atas nama kepala keluarga Tobing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban meminta ijin kepada Bapak dan Ibu Anak Korban untuk menginap di rumah kawan perempuan bernama Sdri.YEYE di Desa Engkahan untuk mengerjakan tugas Sekolah. Kemudian setelah Anak Korban diijinkan menginap di rumah Sdri. YEYE, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Sdri.YEYE berangkat dari rumah Anak Korban menuju ke rumah Sdri.YEYE untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama sdri YEYE pergi ke acara pesta perkawinan yang tidak jauh dari rumah sdri. YEYE Desa Engkahan. Kec. Sekayam Kab. Sanggau hingga pukul 02.00 WIB tanggal 29 September 2019. Yang mana pada saat itu Anak Korban terpisah dari sdri. YEYE, karena pada saat di acara pesta pernikahan tersebut Anak Korban berjumpa dengan Sdra. SURYA dan ABEN dan diajak ke Balai Karangan untuk nyantai di warung Wifi Pak MITA di Dsn.Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban bersama dengan Sdra. SURYA dan ABEN pergi ke warung Wifi Pak MITA;
- Bahwa sesampainya Anak Korban disana nyantai di warung Wifi Pak MITA, Anak Korban bertemu dengan sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.DIKI kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban diajak oleh sdra. ARIE GUSEMA untuk ke Padong Pangeran dan Anak Korban pun mengikuti saja kemudian sdra.ARIE GUSEMA terlebih dulu mengantar Terdakwa dan sdra. DIKI ke Padong Pangeran serta mengantar sdra. ABEN pulang ke rumahnya kemudian sdra. ARIE GUSEMA kembali lagi ke warung Wifi pak Mita untuk menjemput sdra. SURYA dan Anak Korban, kemudian setelah sampai di Padong Pangeran Dsn. Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec.Sekayam Kab. Sanggau, sdra. ARIE GUSEMA menyuruh sdra. DIKI dan sdra. SURYA untuk pulang sambil melemparkan kunci sepeda motor kepada sdra. DIKI. Setelah sdra. DIKI dan sdra. SURYA meninggalkan Padong Pangeran kemudian Anak Korban dipaksa oleh Sdra. ARIE GUSEMA dengan berkata “yok ikut aku” tetapi Anak Korban menjawab “kemana?” dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan untuk masuk ke sebuah rumah kosong yang belum jadi tetapi sudah ada atap, dinding dan lantainya dan terdapat sekat-sekat seperti ruang kamar 2 buah yang berada di padong pangeran;

- Bahwa setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, Anak Korban dibawa ke dalam ruangan kamar kemudian Sdra.ARIE GUSEMA berkata ke Anak Korban “ndak kau buka baju kau tu” (seperti nada mengancam) memaksa Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau kemudian leher Anak Korban dicekik dan pipi Anak Korban ditampar oleh Sdra. ARIE GUSEMA sambil memaksa Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang bulat;
- Bahwa setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban disuruh baring oleh Sdra. ARIE GUSEMA di atas papan yang melintang di antara jendela pada ruangan kamar rumah kosong tersebut karena pada saat itu Anak Korban sudah ketakutan dan Anak Korban menurut saja perintah Sdra. ARIE GUSEMA, pada saat itu Anak Korban melihat Sdra.ARIE GUSEMA mengeluarkan kantong plastik bening ukuran ± 1 (satu) kg yang sudah berisikan lem dan langsung menghirup lem dalam plastik tersebut bersama Terdakwa secara bergantian kurang lebih selama 2-3 menit, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA mendekat ke Anak Korban dan langsung membuka celana pendek bahan jeans dan celana dalamnya yang Anak Korban kenakan kemudian Sdra. ARIE GUSEMA memainkan penis (alat kelamin) selama $\pm 5 - 6$ detik, Anak Korban melihat penis (alat kelamin)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ARIE GUSEMA sudah tegang kemudian Sdra. ARIE GUSEMA langsung menindih Anak Korban dengan posisi jongkok dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian kedua tangan Sdra. ARIE GUSEMA menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang Sdra. ARIE GUSEMA dan langsung memasukan penis (alat kelamin)nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa dan Anak Korban merasakan perih ketika penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA masuk ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban selama \pm 5 menit dengan cara menggoyangkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban dengan berkata “buka mulut kau, ndak kau bukanya” menempelkan penis (alat kelamin)nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menggelengkan kepala untuk menolaknya tetapi Sdra. ARIE GUSEMA memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan kedua tangannya, akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan menghisap penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban muntah dan Anak Korban langsung lemas;

- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA adalah waktu itu Anak Korban melihat Sdra. ARIE GUSEMA mengambil handphone miliknya dan langsung mengambil gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana sebanyak dua kali jepret;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang lemas setelah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA, kemudian Terdakwa membuka celana jeans panjang warna biru, celana seperti celana bola dan celana dalam yang ia kenakan tanpa membuka baju langsung dengan posisi seperti duduk dengan kaki Anak Korban berada di atas paha Terdakwa langsung memasukan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa selama \pm 1 menit dan sama seperti Sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban menempelkan penis (alat kelamin) nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap penis (alat kelamin) Terdakwa selama ± 30 detik hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah selesai Anak Korban langsung lemas dan beranjak mencari pakaian Anak Korban dan langsung Anak Korban gunakan/pakai lagi pakaian Anak Korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh Sdra.ARIE GUSEMA hingga ke simpang segirau, setelah sampai di simpang segirau Anak Korban menunggu oplet untuk pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB bapak Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban sambil menunjukkan foto bugil di handphone milik abang sepupu Anak Korban a.n. Sdra. HENDRA yang didapatkan dari Facebook dengan kata-kata "ini kamu kah nak" kemudian Anak Korban kaget dan nangis yang akhirnya Anak Korban menceritakan kepada bapak Anak Korban bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila oleh dua orang yang tidak Anak Korban kenali di Padong pangeran dan setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada bapak Anak Korban pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Anak Korban dibawa oleh bapak Anak Korban beserta keluarga ke Polsek Sekayam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Sekayam agar pelaku diproses secara hukum oleh Polisi;
- Bahwa bentuk paksaan Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa tersebut yaitu pada saat membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut Sdra. ARIE GUSEMA dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan kemudian pada saat Sdra. ARIE GUSEMA mengajak berhubungan badan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, Sdra. ARIE GUSEMA mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan kata-kata "ndak kau buka baju kau tu" (seperti nada mengancam) kemudian pada saat Sdra.ARIE GUSEMA akan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berusaha menghindar dengan cara meronta-rota agar Sdra. ARIE GUSEMA tidak dapat menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa memegang Anak Korban dengan cara menindih di bagian dada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut, Anak Korban masih mengenalnya yaitu pakaian yang Anak Korban kenakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terjadinya perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban oleh Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban masing-masing satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa dan selain itu secara psikis Anak Korban menjadi trauma kemudian merasa malu dan minder akibat perbuatan asusila tersebut setelah disebarluaskannya foto bugil Anak Korban di Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup apabila salah satu dari subunsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisinya, juga KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan. Namun dalam arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai "ancaman kekerasan" disyaratkan :

- Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Mengenai hal ini, Prof. Van Bemmelen dan Prof van Hattum berpendapat adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/ pengeluaran air mani, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepadatan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban meminta izin kepada Bapak dan Ibu Anak Korban untuk menginap di rumah kawan perempuan bernama Sdri.YEYE di Desa Engkahan untuk mengerjakan tugas Sekolah. Kemudian setelah Anak Korban diijinkan menginap di rumah Sdri. YEYE, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Sdri.YEYE berangkat dari rumah Anak Korban menuju ke rumah Sdri.YEYE untuk mengerjakan tugas sekolah;

Menimbang, bahwa pada saat itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama sdri YEYE pergi ke acara pesta perkawinan yang tidak jauh dari rumah sdri. YEYE Desa Engkahan. Kec. Sekayam Kab.Sanggau hingga pukul 02.00 WIB tanggal 29 September 2019. Yang mana pada saat itu Anak Korban terpisah dari sdri. YEYE, karena pada saat di acara pesta pernikahan tersebut Anak Korban berjumpa dengan Sdra. SURYA dan ABEN dan diajak ke Balai Karangan untuk nyantai di warung Wifi Pak MITA di Dsn.Balai Karangan I Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban bersama dengan Sdra. SURYA dan ABEN pergi ke warung Wifi Pak MITA;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Korban disana nyantai di warung Wifi Pak MITA, Anak Korban bertemu dengan sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa dan Sdra. DIKI kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB Anak Korban diajak oleh sdra. ARIE GUSEMA untuk ke Padong Pangeran dan Anak Korban pun mengikuti saja kemudian sdra. ARIE GUSEMA terlebih dulu mengantar Terdakwa dan sdra. DIKI ke Padong Pangeran serta mengantar sdra. ABEN pulang ke rumahnya kemudian sdra. ARIE GUSEMA kembali lagi ke warung Wifi pak Mita untuk menjemput sdra. SURYA dan Anak Korban, kemudian setelah sampai di Padong Pangeran

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Balai Karang I Desa Balai Karang Kec.Sekayam Kab. Sanggau, sdra.ARIE GUSEMA menyuruh sdra. DIKI dan sdra. SURYA untuk pulang sambil melepaskan kunci sepeda motor kepada sdra. DIKI. Setelah sdra. DIKI dan sdra. SURYA meninggalkan Padong Pangeran kemudian Anak Korban dipaksa oleh Sdra. ARIE GUSEMA dengan berkata "yok ikut aku" tetapi Anak Korban menjawab "kemana?" dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan untuk masuk ke sebuah rumah kosong yang belum jadi tetapi sudah ada atap, dinding dan lantainya dan terdapat sekat-sekat seperti ruang kamar 2 buah yang berada di padong pangeran;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, Anak Korban dibawa ke dalam ruangan kamar kemudian Sdra.ARIE GUSEMA berkata ke Anak Korban "ndak kau buka baju kau tu" (seperti nada mengancam) memaksa Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau kemudian leher Anak Korban dicekik dan pipi Anak Korban ditampar oleh Sdra. ARIE GUSEMA sambil memaksa Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang bulat;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat, Anak Korban disuruh baring oleh Sdra. ARIE GUSEMA di atas papan yang melintang di antara jendela pada ruangan kamar rumah kosong tersebut karena pada saat itu Anak Korban sudah ketakutan dan Anak Korban menurut saja perintah Sdra. ARIE GUSEMA, pada saat itu Anak Korban melihat Sdra.ARIE GUSEMA mengeluarkan kantong plastik bening ukuran ± 1 (satu) kg yang sudah berisikan lem dan langsung menghirup lem dalam plastik tersebut bersama Terdakwa secara bergantian kurang lebih selama 2-3 menit, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA mendekat ke Anak Korban dan langsung membuka celana pendek bahan jeans dan celana dalamnya yang Anak Korban kenakan kemudian Sdra. ARIE GUSEMA memainkan penis (alat kelamin) selama $\pm 5 - 6$ detik, Anak Korban melihat penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA sudah tegang kemudian Sdra. ARIE GUSEMA langsung menindih Anak Korban dengan posisi jongkok dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian kedua tangan Sdra. ARIE GUSEMA menarik secara paksa kedua kaki Anak Korban ke pinggang Sdra. ARIE GUSEMA dan langsung memasukan penis (alat kelamin)nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa dan Anak Korban merasakan perih ketika penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA masuk ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban selama ± 5 menit dengan cara menggoyangkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin) Anak Korban, kemudian Sdra. ARIE GUSEMA naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban dengan berkata "buka mulut kau, ndak kau bukanya" menempelkan penis (alat kelamin)nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menggelengkan kepala untuk menolaknya tetapi Sdra. ARIE GUSEMA memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan kedua tangannya, akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan menghisap penis (alat kelamin) Sdra. ARIE GUSEMA selama ± 2 menit hingga mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban muntah dan Anak Korban langsung lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA adalah waktu itu Anak Korban melihat Sdra. ARIE GUSEMA mengambil handphone miliknya dan langsung mengambil gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana sebanyak dua kali jepret;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban sedang lemas setelah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA, kemudian Terdakwa membuka celana jeans panjang warna biru, celana seperti celana bola dan celana dalam yang Terdakwa kenakan tanpa membuka baju langsung dengan posisi seperti duduk dengan kaki Anak Korban berada di atas paha Terdakwa langsung memasukan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban secara paksa selama ± 1 menit dan sama seperti Sdra. ARIE GUSEMA, Terdakwa naik ke atas Anak Korban dengan posisi penis (alat kelamin) menghadap ke muka Anak Korban menempelkan penis (alat kelamin) nya tepat di bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka mulut dengan cara menarik kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya akhirnya dengan terpaksa Anak Korban membuka mulut dan menghisap penis (alat kelamin) Terdakwa selama ± 30 detik hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban setelah selesai Anak Korban langsung lemas dan beranjak mencari pakaian Anak Korban dan langsung Anak Korban gunakan/pakai lagi pakaian Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah dengan diantar oleh Sdra. ARIE GUSEMA hingga ke simpang segirau, setelah sampai di simpang segirau Anak Korban menunggu oplet untuk pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira pukul 10.30 WIB;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB bapak Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban sambil menunjukkan foto bugil di handphone milik abang sepupu Anak Korban a.n. Sdra. HENDRA yang didapatkan dari Facebook dengan kata-kata “ini kamu kah nak” kemudian Anak Korban kaget dan nangis yang akhirnya Anak Korban menceritakan kepada bapak Anak Korban bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila oleh dua orang yang tidak Anak Korban kenali di Padong pangeran dan setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada bapak Anak Korban pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Anak Korban dibawa oleh Bapak Anak Korban beserta keluarga ke Polsek Sekayam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Sekayam agar pelaku diproses secara hukum oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Sdra. ARIE GUSEMA dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban masing-masing satu kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdra. ARIE GUSEMA bersama dengan Terdakwa, dan berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum No. 322/VER/PKM-BK/XI/2019 tanggal 14 November 2019 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balai Karang dan ditandatangani oleh dr. Florida Linawati Aries Siregar dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan pada bagian bibir vagina tidak tampak luka lecet atau memar serta terdapat sebuah robekan di selaput dara pada posisi jam 3, dan selain itu secara psikis Anak Korban menjadi trauma kemudian merasa malu dan minder akibat perbuatan asusila tersebut setelah disebarluaskannya foto bugil Anak Korban di Facebook;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6103211003051212 tanggal 12 Juli 2019 atas nama kepala keluarga Tobing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2006, sehingga pada saat tindak pidana terjadi berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa yaitu membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut Sdra. ARIE GUSEMA dengan menarik paksa lengan Anak Korban sebelah kanan kemudian pada saat Sdra. ARIE GUSEMA mengajak berhubungan badan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, Sdra. ARIE GUSEMA mencekik leher dan menampar pipi Anak Korban dan mengancam Anak Korban dengan kata-kata “ndak kau buka baju kau tu” (seperti nada mengancam) kemudian pada saat Sdra. ARIE GUSEMA akan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berusaha menghindar dengan cara meronta-rota agar Sdra. ARIE GUSEMA tidak dapat menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa memegang Anak Korban dengan cara menindih di bagian dada Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan anak, dengan demikian unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Terdakwa kemukakan akan Majelis pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma fisik dan psikis serta merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarganya menanggung malu di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Sag



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.